

ASEAN RCEP SOLUSI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGHANCURAN

Perubahan arah globalisasi ekonomi dunia yang berdampak pada perubahan paradigma yang memandang perlunya penguatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan secara bilateral tetapi melalui kerja sama kawasan membuat Indonesia menginisiasi kerjasama ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pada tahun 2011 dengan 6 negara mitranya yang meliputi China, Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan dan India.

RCEP semakin menjadi pusat perhatian dunia, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan menarik diri dari TPP (TransPacificPartnership). TPP yang dikenal sebagai Mega FTA atau FTA++ yang lebih merepresentasikan kepentingan TNCs dari pada kepentingan nasional. Meskipun saat ini TPP dianggap mati suri, akan tetapi materi perjanjiannya terus didorong untuk diadopsi kedalam RCEP, hal ini terlihat dari kemiripan isi perjanjian TPP dan bocoran dokumen RCEP.

	Pop (million)	Global GDP Share (%)	GDP Growth in 11-15 Years (%)	Trade Share within Region (%)	Target Year	Market Regulation	Leader
RCEP (16 countries)	3400	28.4	7.1	44.2	2015	Exceptions allowed	ASEAN
TPP+Japan (12 countries)	800	38.2	4.2	41.6	2013	Abandoned in principle	US

Source: IMF

Sumber: <http://www.theasian.asia/archives/70969>

Proses perundingan yang mulai berlangsung sejak 2003 akan dijadwalkan akan selesai pada 2015 mengalami kemunduran. Perbedaan kepentingan antar negara anggota yang dilandasi perbedaan latar belakang ekonomi menjadi salah satu alasan sulitnya menemukan kata sepakat dalam perjanjian ini. Saat ini putaran ke 17 RCEP telah selesai diselenggarakan di Kobe, Jepang pada 27 Feb-3 Maret 2017. Sejak putaran pertama hingga berakhirnya putaran ke 17, perundingan ini baru berhasil menyepakati 700 dari 5000 kesepakatan yang perlu mendapatkan persetujuan¹.

Masyarakat Sipil Menolak RCEP

Sejak putaran pertama RCEP, organisasi masyarakat sipil yang berasal dari berbagai negara anggota RCEP terus menyuarakan untuk menghentikan perundingan. Perundingan yang dilakukan oleh negara dinilai bukan untuk kepentingan masyarakatnya melainkan untuk lebih memudahkan kepentingan Transnational Corporations (TNCs) dalam berinvestasi. Perundingan ini dilakukan hanya untuk membahas hak-hak TNCs yang diberikan oleh Negara tanpa membicarakan pemenuhan kewajiban TNCs kepada Negara.

Sejak awal putaran perundingan hingga saat ini, proses negosiasi selalu dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Pelibatan selama ini hanya diberikan kepada TNCs yang dianggap memiliki

¹<https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-26/art-of-the-trade-deal-china-championed-pact-faces-tricky-talks>

banyak kepentingan dalam proses negosiasi, sementara organisasi masyarakat sipil dari 17 perundingan yang sudah dilaksanakan baru dilibatkan sebanyak 4 kali dengan pembatasan waktu pertemuan 1-2 jam saja. Pertemuan ini semakin menjadi misteri ketika di setiap berakhirnyaperundingan tidak adasatupun rilis resmi yang dikeluarkan untuk menginformasikan kemajuan dari capaian perundingan.

Berdasarkan bocoran dokumen yang diperoleh RCEP akan merundingkan tentang invetasi, hak kekayaan intelektual, perdagangan barang, jasa, telekomunikasi dan e-commerce. Kekhawatiran dampak negatif yang ditimbulkan dari perjanjian RCEPtercermin dari isi drafdokumen RCEP yang didalamnya memuat berbagai clausul yang sangat terperinci. Dalam bab investasi memuat definisi dan cakupan aturan yang sangat luas dan dalam, yang tidak hanya berlaku di level nasional tetapi juga kabupaten. Selain itu negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara perusahaan lokal dan TNCs, sehingga bisa dipastikan akan banyak perusahaan lokal yang gulung tikar akibat kalah bersaing dengan TNCs.

Hal lain terkait dengan hak kekayaan intelektual yang ada dalam bocoran dokumen RCEP yang dinilai lebih membahayakan dibandingkan dengan TRIPS dalam WTO dimana, dalam pasal 5.13 RCEP terdapat klausul yang memberikan jangka waktu perpanjangan paten obat selama 20 tahun. Disamping itu RCEP dalam pasal 5.16 memperkenalkan adanyaekslusivitas data yang diberikan kepada perusahaan farmasi yang melakukan percobaan klinis untuk mendapatkan paten selama tidak kurang dari lima tahun setelah melaporkannya kepada otoritas pengawasan obat. Kebijakan ini juga berlaku bagi obat baru yang telah berakhir masa patennya².

Penerapan kedua kebijakan tersebut berpotensi untuk menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obat generic. Jika pada tahun 2014 jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki ketergantungan pada obat generic sudah mencapai 70%³, potensi kenaikan akan kebutuhan obat generic tiap tahunnya akan meningkat, sehingga hilangnya akses terhadap obat generic akan meningkatkan jumlah kematiankarena ketidakmampuan masyarakat membeli obat yang telah dipatenkan.

Perbandingan harga konsumsi obat paten danobat generic
(Shailly Gupta, 2016)

DISEASE & DRUG	PATENTED MEDICINE vs GENERIC MEDICINE	
	Cost per person per month (\$)	
HIV Tenofovir/ Emtricitabine/ Efavirenz	2,500	12
Hepatitis C Sofosbuvir+ Daclatasvir	49,000	151
Chronic myeloid leukemia (CML) Imatinib	8,860	66
Lung cancer Erlotinib	6,658	161
Kidney, Liver cancer Sorafenib	11,595	111
Drug-resistant TB Linezolid	9,233	30
Asthma & COPD Fluticasone Propionate & Salmeterol	300	4
Hepatitis B Entecavir	1259	35

²ibid, hal 24

³<http://binfar.kemkes.go.id/2014/05/penggunaan-obat-generic-di-indonesia-capai-70/#.WMo1X9ycHIU>

Selain berdampak pada obat-obatan, hak kekayaan intelektual, melalui paten juga berdampak pada hilangnya akses petani untuk melakukan pembenihan sendiri. RCEP akan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan UPOV 1991 atau membuat aturan nasionalnya yang sejalan dengannya. UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) memberikan monopoli kepada perusahaan benih untuk dapat mengambil benih dari para petani, menggandakannya, melakukan homogenisasi dan mempatenkannya sebagai benih temuan mereka. Sementara petani dilarang untuk menyimpan dan bertukar benih dengan petani lainnya, padahal hal tersebut merupakan budaya petani yang sudah berlangsung lama. RCEP akan semakin menyebabkan ketergantungan petani pada perusahaan multinasional dan potensi kriminalisasi terhadap petani karena melanggar HAKI. Penangkapan terhadap 12 orang petani pernah terjadi karena memperjual belikan benih yang mereka kembangkan sendiri⁴. Saat ini perusahaan multinasional telah menguasai 73% pasar benih komersial di dunia, angka ini meningkat dari hanya 37% ditahun 1995.

**Lima Perusahaan Benih Terbesar di Indonesia
(Kartini Samon, 2016)**

Nama Perusahaan	Negara Asal	Produksi
East West Seed Indonesia/Panah Merah	Philipina	Benih hortikultura; cabai, tomat, semangka
PT BISI Internasional Tbk	Thailand, anak perusahaan Charoen Pokhpand	Jagung, padi hibrida
Monsanto Indonesia/PT Branita Sandhini	Amerika Serikat	Jagung hibrida, pestisida dan herbisida
Pioneer/Dupont	Amerika Serikat	Jagung dan padi hibrida
PT Syngenta Indonesia	Swiss	Jagung hibrida, pestisida

Pada bab e-commerce dokumen bocoran RCEP memasukkan ketentuan tentang adanya aliran data pribadi lintas batas antara negara-negara anggota tanpa ada perlindungan atau privasi. Hal ini berarti data pribadi warga negara RCEP tentang kesehatan, keuangan, pajak dan lain sebagainya dapat di pertukarkan dengan negara lain dan memungkinkan untuk dijual kepada pengiklan atau Negara lain yang membutuhkan diluar RCEP. Belum lagi saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pengecualian data pribadi, sehingga semakin banyak data pribadi masyarakat yang sangat besar jumlahnya dapat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar anggota negara RCEP lainnya. Meskipun dalam setiap kerja sama ada klausul tentang pengecualian, akan tetapi sangat sulit diterapkan sebagaimana pengalaman dalam kerjasama WTO, dimana pengecualian hanyalah sebuah formalitas yang tidak berarti apa-apa.

Seperti perjanjian kerjasama perdagangan pada umumnya, RCEP juga akan menerapkan mekanisme ISDS (Investor State Dispute Settlement), yaitu mekanisme yang membolehkan

⁴<https://news.detik.com/berita/d-2040327/dipenjara-karena-jual-benih-tak-bersertifikat-petani-aksi-teatrikal-di-mk>

investor untuk menggugat negara di Arbitrase Internasional jika ada kebijakan negara yang dinilai merugikan korporasi baik di saat itu ataupun prediksi dimasa datang. Alih-alih untuk melindungi korporasi dalam berinvestasi, ISDS justru membuat kedaulatan negara menjadi terpasung. Negara tidak lagi bisa membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakatnya tetapi berupaya menjaga agar kebijakan tersebut tidak mengganggu kepentingan korporasi.

Besarnya biaya perkara ISDS yang harus dikeluarkan dalam Arbitrase Internasional juga berpotensi menghilangkan akses masyarakat akan pelayanan public yang berkualitas, dimana biaya perkara yang dibutuhkan bisa mencapai **\$1 billion**. Meskipun pemerintah memenangkan kasusnya tetap saja, mereka harus membayar pengacara yang nilainya mencapai **\$ 58 million** per kasus untuk 70% waktu yang dikeluarkan pengacara dan jika kasus ini dimenangkan oleh investor maka Negara harus membayar biaya 40% dari waktu yang dikeluarkan oleh pengacara tersebut⁵. Negara umumnya menggunakan dana pajak masyarakat untuk membiayai perkara ini, sehingga peluang pemanfaatan dana pajak untuk peningkatan pelayanan public yang berkualitas akan hilang.

Potensi gugatan investor kepada Negara dapat terjadi melalui paten pada hak kekayaan intelektual sebagaimana yang pernah terjadi pada negara Kanada yang digugat oleh perusahaan farmasi Eli Lilly dari Amerika Serikat. Sejauh ini data menunjukkan potensi terbesar gugatan ISDS di dunia berada di sector tambang. Kita memang menyadari bahwa pembangunan yang mudah dicapai dengan membuka investasi, akan tetapi sejauh mana investasi yang masuk berkontribusi bagi pembangunan Negara dan masyarakatnya. Untuk itu pemerintah harus terus diingatkan bahwa pembangunan yang dicanangkan adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan segelintir pengusaha apalagi untuk kepentingan negara-negara maju.

⁵“Will the RCEP morph into another TPP”, Third World Resurgent No. 314-315, hal 20.